



PENETAPAN

Nomor 973/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mustakim bin Mustahal, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 September 1955, Umur 68 tahun, No Telepon/Email 081256811474, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Labansari 147 RT 003 RW 004 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumarliyah binti Suwandi, Tempat/Tanggal lahir Jember, 04 Agustus 1991, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Labansari 147 RT 003 RW 004 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya,

Bertindak hukum atas nama diri sendiri dan kedua anak yang masih di bawah umur bernama:

Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, Tempat/Tanggal lahir Jember, 07 Maret 2011, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Labansari 147 RT 003 RW 004 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya,

Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, Tempat/Tanggal lahir Jember, 05 Juli 2015, Umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Labansari 147 RT 003
RW 004 Kel. Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Maret 2024
dengan register perkara Nomor 973/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Mustakim bin Mustahal dengan Sriwati binti Mulyo Wardoyo;
2. Bahwa Pewaris / Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim semasa hidupnya menikah dengan Sumarliyah binti Suwandi pada tanggal 11 Juli 2010 sesuai kutipan nikah Nomor: 291/18/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kab. Jember dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - a. Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu
 - b. Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu;
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Pewaris / Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Sriwati telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 September 2023:

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim adalah:

1. Mustakim bin Mustahal (Sebagai Ayah Kandung)
2. Sumarliyah binti Suwandi (Sebagai Isteri)
3. Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu (Sebagai Anak Kandung)
4. Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu (Sebagai Anak Kandung);

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa asuransi di PT BCA Finance, BPJS Ketenagakerjaan, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 adalah:
 1. Mustakim bin Mustahal (Sebagai Ayah Kandung)
 2. Sumarliyah binti Suwandi (Sebagai Isteri)

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu (Sebagai Anak Kandung)

4. Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mustakim, BSC, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarliyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 291/18/VII/2010, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchamad Haidar Rafansyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisya Ramadania, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchamad Wachyu Rizqi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sriwati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Cahyo Wibowo bin liem Twie, umur 34 tahun, agama Budha, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kalianyar Ponten 9 RT 007 RW 007 Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim ;
- Bahwa, Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarliyah binti Suwandi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu dan Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu
- Bahwa, almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ibu kandung almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayah kandung almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim yang bernama Mustakim bin Mustahal sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Gandi Sefula bin Kasboen, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pacar Kembang Gang III/86 RT 001 RW 007 Kelruahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim ;
- Bahwa, Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarliyah binti Suwandi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu dan Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu
- Bahwa, almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ibu kandung almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayah kandung almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim yang bernama Mustakim bin Mustahal sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Mustakim bin Mustahal, sebagai ayah kandung, Sumarliyah binti Suwandi, sebagai isteri, Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, sebagai anak kandung dan Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim yang wafat pada tanggal 25 Februari 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, istri dan anak kandung almarhum, sebab ibu almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim ;
- Bahwa, Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumarliyah binti Suwandi dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu dan Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu
- Bahwa, almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ibu kandung almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ayah kandung almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim yang bernama Mustakim bin Mustahal sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim adalah bernama Mustakim bin Mustahal, sebagai ayah kandung, Sumarliyah binti Suwandi, sebagai isteri, Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, sebagai anak kandung dan Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ تَصِيْبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu bin Mustakim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2024 adalah :
 - 2.1 Mustakim bin Mustahal, sebagai ayah kandung;
 - 2.2 Sumarliyah binti Suwandi, sebagai isteri;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Muchamad Haidar Rafansyah bin Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, sebagai anak kandung;
- 2.4 Raisya Ramadania binti Muchamad Wachyu Rizqi alias Muchamad Wahyu Rizqi alias Muchammad Wachyu, sebagai anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.973/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)